



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 1639 / Pdt.G / 2011 / PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal dahulu di Kota Depok, dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya yang jelas masih diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 26 September 2011 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Depok, yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkara Nomor . 1639/Pdt.G/2011/PA.Dpk, tanggal 27 September 2011 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2006, Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XXX/XX/XXXX tanggal 23 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Depok;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Depok;

Halaman 1 dari 11 hal. Pts. Nomor : 1639/Pdt.G/2011/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki lahir di Depok tanggal 06 Desember 2006;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak September 2006 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
 - a. Tergugat sudah tidak diberikan nafkah lahir dan bathin sejak September 2006 sampai sekarang;
 - b. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat sebanyak 2 kali;
 - c. Tergugat sering kali mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - d. Tergugat dan Penggugat sudah tidak ada Keharmonisan lagi dalam membina hubungan rumah tangga yang baik;
5. Bahwa pada bulan November 2006 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya yang jelas masih diwilayah Republik Indonesia.
 - . Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang yang jelas masih di wilayah Republik Indonesia pada Tahun 2006 sesuai dengan surat keterangan dari Kelurahan No XXX.X/XX/XX-XXXX Tertanggal 26 September 2011
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari terhadap teman, kerabat Tergugat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
 - . Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - . Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
 - . Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok melalui RRI Bogor ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan menambahkan keterangannya secara lisan yaitu sebagai berikut;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat atau tempat kediaman bersama atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa sejak Tergugat pergi belum pernah kembali;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangan tambahannya tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : XXXX/XXX/XX/XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoranmas Kota Depok tanggal 23 November 2006 yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Surat Keterangan Nomor : XXX.X/XX/XX-XXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Pondokjaya tertanggal 26 September 2011 tentang Tergugat sejak tahun 2006 tidak diketahui keberadaannya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P 2;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dari Penggugat yang bernama;

Halaman 3 dari 11 hal. Pts. Nomor : 1639/Pdt.G/2011/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah ayah kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama NAMA TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah hidup berumah tangga serumah dengan saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2006 karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat pergi atas kehendak sendiri;
- Bahwa keluarga telah berupaya mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak diketahui keberadaannya Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan karena Tergugatnya sudah lama tidak ada kabar beritanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah adik kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bernama NAMA TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah hidup berumah tangga serumah dengan orangtua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2006 karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat pergi atas kehendak sendiri;
- Bahwa keluarga telah berupaya mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak diketahui keberadaannya Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah datang dan juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi telah menyarankan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menyarankan Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan karena Tergutangnya sudah lama tidak ada kabar beritanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu Pengugat tetap pada gugatannya;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 hal. Pts. Nomor : 1639/Pdt.G/2011/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat didasarkan kepada bahwa sejak bulan September tahun 2006 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sebagaimana disampaikan Penggugat dalam duduk perkara ini dan pada bulan November Tahun 2006 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian sejak bulan November Tahun 2006 juga Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama atas kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok melalui RRI Bogor dengan tidak menyebutkan alasan ketidak hadirannya sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa adanya Tergugat dan Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut bahwa Tergugat menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P1 yang bukti P 1 tersebut merupakan fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah dimateraikan secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti yang diberi kode P1 tersebut sebagai bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P2 yang bukti P 2 tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti yang diberi kode P2 tersebut sebagai bukti dalam perkara ini oleh karenanya terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari Tahun 2006 dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya (ghaib);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi keluarga dari Penggugat sebagaimana tersebut di atas yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut dan ternyata menguatkan dalil gugatan Penggugat tentang:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik, rukun dan harmonis kemudian tidak rukun karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2006;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa saksi-saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan menguatkan dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut sehingganya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi keluarga dari Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan sebagaimana pula telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1975, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya serta bukti-bukti maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik, rukun dan harmonis ;

Halaman 7 dari 11 hal. Pts. Nomor : 1639/Pdt.G/2011/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan September tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan sebagaimana disebutkan Penggugat tersebut di atas yang puncaknya pertengkar terjadi pada bulan November tahun 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan November Tahun 2006 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan September Tahun 2006 karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang puncaknya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2006 kemudian dari bulan November tahun 2006 juga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingganya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat menyatakan telah merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya hal tersebut untuk memenuhi maksud pasal 20 ayat (2), dan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Cipayung kota Depok dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Pancoranmas kota Depok;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Halaman 9 dari 11 hal. Pts. Nomor : 1639/Pdt.G/2011/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Cipayung kota Depok dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan Pancoranmas kota Depok;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1433 H. oleh **Drs. AGUS ABDULAH, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. SUCIATI, S.H.** dan **Dra. Hj. ROGAYAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. INTI CHOBIJATI** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hj. SUCIATI, SH.

Drs. AGUS ABDULAH, M.H.

Dra. Hj. ROGAYAH

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 30.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 50.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp. 100.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 221.000,-

Halaman 11 dari 11 hal. Pts. Nomor : 1639/Pdt.G/2011/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)